



P E N E T A P A N

Nomor 6710/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta/mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6710/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1999 terjadi pernikahan di KUA Sumber Manjing Kabupaten Malang dengan No.726/62/X/1999
2. Bahwa selama dalam perkawinan mereka hidup serumah di Dusun Karangrejo RT 006, RW 002 Desa Jamberejo Kec.Tajinan Kabupaten Malang dan dikaruniai 2 orang anak :
 1. ANAK I. , lahir di Malang tanggal 16 Juni 2001 (perempuan).
 2. ANAK II. , lahir di Malang tanggal 21 Maret 2006 (laki-laki)
3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan kemudian sering cek-cok dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun, juga kami sebagai seorang isteri tidak pernah diberi nafkah tetapi menuntut kami sebagai isteri untuk mengirim nafkahnya.
5. Bahwa karena tidak tahan kami Penggugat merantau / keluar dari rumah sejak tahun 2012 dan pisah ranjang sama sekali.
6. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan tak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri.
 - b. Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah selama 2012 – 2015(3 tahun)Tergugat tidak pernah member nafkah sama sekali.

Bersamaan dengan uraian diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di KUA Sumber Manjing Kabupaten Malang dengan No.726/62/X/1999 tanggal 20 Oktober 1999 putus karena Perceraian.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata menghadap sendiri kepersidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, karena , kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 6710/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tersebut;

Halaman 2 Penetapan Nomor 6710/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 03 Mei 2016 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Halaman 3 Penetapan Nomor 6710/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor 6710/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 6710/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 6710/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **03 Mei 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh kami **Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum padahariitu juga, dengan dibantu oleh **WIDODO SUPARJIYANTO, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

Halaman 5 Penetapan Nomor 6710/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Panitera Pengganti,

WIDODO SUPARJIYANTO, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 6710/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg